

BENTURAN KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS  
PEMILU DAN KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA  
PEMILU SERENTAK 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**BENTURAN KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU  
DAN KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU  
SERENTAK 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM**

**ABSTRAK**

Pada Pemilu 2019 Bawaslu memiliki kewenangan baru yang bernama kewenangan adjudikasi, kewenangan ini dihadirkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana bawaslu dapat bertindak sebagai hakim dalam hal penanganan sengketa proses pemilu namun sebelum masuk ketahap adjudikasi, para pihak yang bersengketa harus melaksanakan mediasi. Penelitian ini memiliki tujuan Pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan adjudikasi bawaslu di Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Serentak 2019, Kedua, Untuk mengetahui benturan keputusan KPU dan adjudikasi Bawaslu. Jenis Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif, yang menekankan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pada Pemilu serentak 2019 di Provinsi Sumatera Barat yang lalu Bawaslu secara mengejutkan mengabulkan permohonan peserta pemilu dengan persentase kurang lebih 90%. Bawaslu dalam hal mengabulkan permohonan peserta pemilu beralasan untuk pemenuhan hak konstitusional peserta pemilu dan menempatkan penaatan terhadap norma dan prosedur di bawahnya. Putusan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus ditindak lanjuti oleh KPU tanpa dibarengi dengan mekanisme penolakan atau upaya hukum untuk menggugat putusan adjudikasi bawaslu dan tanpa adanya lembaga yang mengawasi majelis adjudikasi. Tidak adanya harmonisasi dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu antara Bawaslu dan KPU.

**Kata kunci:** Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Adjudikasi, Sengketa

Proses

**THE CONFLICT OF AJUDICATION AUTHORITY OF THE BADAN  
PENGAWAS PEMILU AND THE INDEPENDENCE OF KOMISI  
PEMILIHAN UMUM IN THE 2019 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN WEST  
SUMATERA PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017  
CONCERNING GENERAL ELECTIONS**

(M. Habibullah Firdaus, 1610113046, Andalas University, Law Faculty,  
Constitutional Law Specialist Program, 50 Pages, 2021)

**ABSTRACT**

In the 2019 Election, Bawaslu has a new authority called adjudication authority, this authority is presented through Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections, in which Bawaslu can act as a judge in terms of handling disputes in the elections process but before entering the adjudications stage, the parties to the dispute must carry out mediation. This research has purpose which first, to find out how the implementation of the Bawaslu adjudication authority in West Sumatra Province in the 2019 Simultaneous Elections, second to find out the clashof KPU decisions and Bawaslu Adjudication. This type of research uses the normative juridical method, which emphasizes research on legal priciles, legal systematics, synchronization of laws and regulations, legal history, and legal comparisons. In the 2019 simultaneous elections in West Sumatera Province, Bawaslu in the petition of election participants reasoned for the fulfillment of the constitutional rights of election participants and placed compliance with norms and procedures under it. Bawaslu decisions are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the KPU must follow up with it without being accompanied by a rejection mechanism or legal action to challenge the Bawaslu adjudication decision and without an institution that oversees the adjudication panel. There is no harmonization in terms of dispute resolution of the election process between Bawaslu and KPU.

**Keyword:** Badan Pengawas Pemilu, Adjudication, Sengketa Proses Dispute.